



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 09 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan;
  - b. bahwa Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 555, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan.(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SERUYAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas atau Lembaga Teknis Daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau daerah kota di bawah Kecamatan.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG  
Bagian Pertama  
KECAMATAN**

**Paragraf 1  
K e d u d u k a n**

**Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Camat sebagaimana dimaksud Ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang**

### **Pasal 3**

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah;
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - j. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

- (2) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **Susunan Organisasi dan Bidang Tugas**

##### **Pasal 6**

##### **Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Seksi Pelayanan Sosial;
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bagan Organisasi Pemerintahan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat kecamatan adalah unsur staf;
- (2) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretaris Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### **BAB IV**

#### **Bagian Kedua**

#### **KELURAHAN**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 8**

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;

- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

## **Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 9**

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB V**

### **Susunan Organisasi dan Bidang Tugas**

#### **Pasal 11**

##### **Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi kelurahan terdiri dari ;

- a. Lurah ;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan;

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.  
Bagan Organisasi Pemerintahan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Lurah adalah unsur staf;
- (2) Lurah dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah.

### **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan kelurahan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII T A T A K E R J A**

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik di lingkungan unit kerja masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 17**

Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan menyampaikan laporan kepada Camat dan Lurah, sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 18**

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah, dan Kepala Seksi serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dan kelurahan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Camat Eselon III.a, Sekretaris Camat Eselon III.b, Lurah, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kecamatan Eselon IV.a, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan Eselon IV.b.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

Segala biaya dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 23 Juli 2008.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk rincian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan mengenai hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2008

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**H.M DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 24 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2008 NOMOR 22 SERI D**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SERUYAN**

**I. UMUM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dan Lurah dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kota. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "eksternalitas" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat.  
Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup Kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.  
Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.  
Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Kabupaten/ Kota terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintah yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/ dekat dan berdampak / berakibat kepada masyarakat dibanding dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 41**